SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAK

Nomor : 118 /C.01.09/2017
Tanggal : 25 April 2017

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima April tahun Dua Ribu Tuju (25 – 04 – 2017) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Daniel Fernandez, M. Si**, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pe dan Pemberdayaan pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. H selanjutnya disebut fihak PERTAMA.

2. **Dr. Prima Gusti Yanti., M. Hum,** bertindak dan atas nama penerima bant pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan pada Masyarakat yang se disebut fihak KEDUA.

Kedua belah fihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pe Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengal Masyarakat dengan judul:

IbM: " Peningkatan Literasi Sekolah Bagi Guru SD Alumni Uhamka di DKI

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan bantuan biaya Pengabdian pada Masyara pada pasal 1 sebesar Rp. 8.000.000., (Delapan Juta Rupiah).

2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu:
   a. Tahap pertama sebesar Rp. 5.500.000., (Lima Juta Lima Ratus Ri dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah fih
   b. Tahap kedua sebesar Rp. 2.500.000., (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan hasil pelaksanaan peng masyarakat kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 3

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan pengabdian pada masy tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jav

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi serta menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani.

4. Paling lambat tanggal 17 Juli 2017, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
   a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat di Jilid *Soft Copy*;
   b. Luaran dan artikel ilmiah;
   c. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah dan asli.

5. Apabila waktu pengabdian pada Masyarakat sudah berkhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat 4, PIHAK KEDUA belum menyerahkan laporan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 % (satu persen) setiap hari dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.

6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PENUTUP

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah fihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Drs. Daniel Fernandez, M. Si.	**Dr. Prima Gusti Yanti, M. Hum**

METERAI TEMPEL 7B18ADF805393500 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Mengetahui,
Wakil Rektor II

Dr. H. Muchdie, MS.